



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

- BUPATI BANTUL,
- Menimbang : a. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuannya perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai perwakilan mitra untuk mengoordinasikan dan melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 172 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN  
PERGURUAN TINGGI KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta	
6.	Tim Pendamping	1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Teknis Perguruan Tinggi	<p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta</p> <p>2. Unsur Universitas Gadjah Mada</p> <p>3. Unsur Universitas Negeri Yogyakarta</p> <p>4. Unsur Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p>5. Unsur Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta</p> <p>6. Unsur Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p>	<p>Susmawati, S.E., M.Si.</p> <p>Putri Anindyajati, S.E.</p> <p>1. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.</p> <p>2. Desi Ari Kianingsih, S.Pd.</p> <p>3. Ferinta Amartya Putri, A.Md.Ak.</p> <p>4. Dwi Wahyu Yulianti, S.Pd., M.Pd.</p> <p>Virdiana Sriviana Fatmawaty, S.Kom.</p> <p>1. Amin Susiatmojo, S.Pt., M.Sc.</p> <p>2. Destina Kawanti, S.Si., M.IP.</p> <p>Suprpto, S.Pd., M.T., Ph.D.</p> <p>Ir. Trio Yonathan Teja Kusuma, S.T., M.T.</p> <p>Dr. Humam Santosa Utomo, S.Sos., M.A.B.</p> <p>1. Dr. I Putu Sugiarta Sanjaya, S.E., M.Si., Ak.,C.A.</p> <p>2. Drs. A. Wibowo Nugroho Jati, M.S.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Unsur Universitas Kristen Duta Wacana 7. Unsur Universitas Kristen Duta Wacana 8. Unsur Universitas Sanata Dharma 9. Unsur Universitas Islam Indonesia 10. Unsur Universitas Ahmad Dahlan 11. Unsur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 12. Unsur Universitas PGRI Yogyakarta 13. Unsur Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 14. Unsur Universitas Janabadra Yogyakarta 15. Unsur Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 16. Unsur Universitas Aisyah Yogyakarta 17. Unsur Universitas Teknologi Digital Yogyakarta 18. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta	3. Julius Reynaldo Adi Pratama, S.M. Dr. Freddy Marihot Rotua Nainggolan, S.T., M.T., IAI. A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D. 1. Prof.Dr.rer.soc.Masduki, S.Ag., M.Si. 2. Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D. 3. dr. Edi Fitriyanto, M. Gizi. 4. Dr. M. Roem Sybly, M.Ag., MSI. 1. Dr. Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc. 2. Dedi Wijayanti S.Pd., M.Hum. Dr. Aris Slamet Widodo, S.P., M.Sc. Bintang Wicaksono, M.Pd. Dr. Siti Rochmiyati, S.Pd., M.Pd. Dr. Erni Umami Hasanah, S.E., M.Si. Agung Prayogo, S.Kom., M.Eng. Luluk Rosida S.ST., M.KM. Edy Prayitno, S.Kom., M.Eng. Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>19. Unsur Universitas Amikom Yogyakarta</p> <p>20. Unsur Universitas Teknologi Yogyakarta</p> <p>21. Unsur Universitas Alma Ata Yogyakarta</p> <p>22. Unsur Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta</p> <p>23. Unsur Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta</p> <p>24. Unsur Institut Pertanian INTAN Yogyakarta</p> <p>25. Unsur Institut Sains &amp; Teknologi Akprind Yogyakarta</p> <p>26. Unsur Institut Pertanian Stiper Yogyakarta</p> <p>27. Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta</p> <p>28. Unsur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta</p> <p>29. Unsur Institut Teknologi Yogyakarta</p> <p>30. Unsur Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto</p> <p>31. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surya Global Yogyakarta</p> <p>32. Unsur Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta</p>	<p>Mulia Sulistiyono, M.Kom.</p> <p>1. Dita Ayu Rani Natalia, S.T., M.Sc.</p> <p>2. Lucitania Rizky, S.IP., M.A.</p> <p>Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Sc.</p> <p>Sunaji Zamroni, M.Si.</p> <p>Dr. Bdn. Tri Sunarsih, S.ST., M.Kes.</p> <p>Ir. Agus Sunyata, M.S.</p> <p>Muhammad Sholeh, S.T., M.T.</p> <p>Dr. Ir. Andreas Wahyu Krisdianto, M.Eng.</p> <p>Dr. Junaidi, S.Kar., M.Hum.</p> <p>Dr. Ir. Hita Pandita, S.T., M.T.</p> <p>1. Dr. H. Triyono, S.T., M.T.</p> <p>2. Warniningsih, S.T., M.Kes.</p> <p>Dr. Teguh Wibowo S.T., M.T.</p> <p>Sri Yuni Tursilowati, S.KM., M.P.H.</p> <p>Qowim Musthofa, M.Hum.</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		33. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta	Drs. Arif Kuncoro Dwi Putranto, MPA.
		34. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa	Dr. Mariman, S.H., M.Si.
		35. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO	Era Revika, S.ST., M.Kes.
		36. Unsur Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta	Drs. Sahudiyono, MPA.
		37. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta	Agung Sulistyو, S.E., M.M., CHE
		38. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta	Hary Hermawan, S.Par., M.M.
		39. Unsur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta	Apt. Octariana Sofyan, M.PH.
		40. Unsur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta	Riska Dedy Sutomo, M.Pd.
		41. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH